



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9

Jalan Jenderal Sudirman No. 199, Sukoharjo, Kode Pos 57521
Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068, Faksimile (0271) 593335,
Laman www.sukoharjokab.go.id, Pos-el setda@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR: 100.3/169 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA NOMOR:
28/PDT.G/2025/PN.SKH ATAS NAMA MULYANI, S.Pd

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Camat Sukoharjo Nomor: 420/163/2025 tanggal 17 April 2025 Perihal: Permohonan Bantuan Pendampingan Hukum atas Relas Panggilan Perkara Perdata Nomor: 28/Pdt.G/2025/PN.Skh terkait Wanprestasi, dan dalam rangka mengantisipasi upaya hukum lain yang akan ditempuh dalam penyelesaian perkara, perlu membentuk Tim Penyelesaian Perkara Perdata Nomor: 28/Pdt.G/2025/PN.Skh atas nama Mulyani, S.Pd;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Perkara Perdata Nomor: 28/Pdt.G/2025/PN.Skh atas nama Mulyani, S.Pd, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dengan instansi teknis yang terkait dengan penyelesaian Perkara Perdata Nomor: 28/Pdt.G/2025/PN.Skh atas nama Mulyani, S.Pd pada setiap tingkatan peradilan;
 - b. menyiapkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pendukung dalam rangka penyelesaian Perkara Perdata Nomor: 28/Pdt.G/2025/PN.Skh atas nama Mulyani, S.Pd pada setiap tingkatan peradilan;
 - c. meneliti, menelaah dan mengkaji dokumen terkait dengan Perkara Perdata Nomor: 28/Pdt.G/2025/PN.Skh atas nama Mulyani, S.Pd pada setiap tingkatan peradilan;
 - d. menyusun dokumen terkait dengan Perkara Perdata Nomor: 28/Pdt.G/2025/PN.Skh atas nama Mulyani, S.Pd pada setiap tingkatan peradilan; dan
 - e. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 17 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini
dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 100.3/169 TAHUN 2025
Tanggal : 17 April 2025

SUSUNAN TIM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA NOMOR:
28/PDT.G/2025/PN.SKH ATAS NAMA MULYANI, S.Pd

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap kegiatan
2.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	Dwi Wahyuni, SH NIP. 19820620 200903 2 006 Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4.	Camat Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Alfais Diasicha Vira Mukti, SH NIP. 19910803 201902 2 004 Pelaksana Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Norman Yoka Satrio, SH NIP. 19910514 202203 1 004 Pelaksana Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Gunawan, SH NIPPPK. 198803182024211009 Analisis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

WIDODO